



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/768 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENETAPAN DESA**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
 - b. Menyusun Naskah Akademis; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA** : Kepada tim sebagaimana tersebut pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan dengan besaran:
- | | |
|---------------------|-------------------|
| a. Penanggung jawab | : Rp 1.500.000,00 |
| b. Pembina | : Rp 1.250.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 1.000.000,00 |
| d. Sekretaris I | : Rp 900.000,00 |
| e. Sekretaris II | : Rp 900.000,00 |
| f. Anggota | : Rp 800.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 5 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kab. Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan
6. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/768 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 5 - 10 - 2015****TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENETAPAN DESA**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Pembina	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris I	KUKUH SUTIYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris II	PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
6	Anggota	a. Drs WIJANTO	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		b. M.CHUSNUL FAOZI,S.STP	Kasubbag Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
		c. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag Perundang- undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		d. NANANG HARDWIJONO, S.Sos	Kasubbid Aset dan Keuangan Desa Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
		e. HARIS NASIROEDIN ,SH. MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur
		f. AGUS KURNIAWAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		g. RONI SUBASTIAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		h. PURWATI	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
		i. YANUARI WIBAWA, SH	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		j. SLAMET RIYANTO, SE	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO